

## **Pernyataan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM) di Lingkungan Bank NTT**

Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan PPAK.

Manajemen Bank NTT berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah diatur dalam Undang Undang No. 8 tahun 2010 dan No. 9 Tahun 2013 serta ketentuan lainnya.

Penerapan program APU PPT & PPPSPM yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT sebagai berikut:

### **1. Pengawasan Aktif Direksi & Dewan Komisaris**

#### **1.1. Pengawasan Aktif Direksi dalam Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM**

- 1.1.1. Direksi telah membentuk unit kerja khusus (Unit Kerja Khusus) sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM kantor pusat Bank NTT sesuai ketentusan yang berlaku.
- 1.1.2. Direksi telah menetapkan Pedoman Penerapan program APU,PPT, dan PPPSPM Di lingkungan Bank NTT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- 1.1.3. Direksi memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan di Bank NTT sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan
- 1.1.4. Direksi memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU,PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

114

- 1.1.5. Direksi memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi.
- 1.2. Pengawasan Aktif Komisaris dalam Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM
  - 1.2.1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
  - 1.2.2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM
  - 1.2.3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM
  - 1.2.4. Dewan Komisaris memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
2. **Kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank NTT yang mencakup prosedur teknis sebagai berikut:**
  - 2.1. Customer Due Diligence (CDD).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Identifikasi Calon Nasabah/Nasabah dan Pengkinian Data Nasabah, termasuk metode penilaian risiko nasabah (*Risk Customer Profiling*) terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, identifikasi *Beneficial Owner*. Identifikasi *Walk In Customer* dan penyaringan data nasabah terhadap database Anti Money Laundering Watchlist yang terdiri dari DTTOT, Daftar PPSPM serta *Adverse Info* (berita negatif)
  - 2.2. Pengukuran Risiko APU PPT dan PPPSPM dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter Risk Based Approach (RBA), yang mencakup penilaian risiko nasabah (*Customer Risk Rating*) dan Penilaian risiko inheren
  - 2.3. Pengendalian dan Pengelolaan Risiko APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan melalui pelaksanaan proses Customer Due Diligence (CDD) atau Enhanced Due Diligence (EDD) untuk mengetahui profil Nasabah serta analisa terhadap kesesuaian transaksi dengan profil Nasabah/ WIC serta sosialisasi kebijakan dan prosedur, pelatihan kepada seluruh pegawai Bank, evaluasi terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang.
  - 2.4. Pemantauan dan analisa secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil Nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan APU PPT dan PPPSPM.

11



- 2.5. Identifikasi dan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait produk dan layanan dan aktivitas baru pada AML Risk Rating, termasuk pembukaan *electronic channel*.
- 2.6. Identifikasi dan Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) ke PPATK.
- 2.7. Prosedur penyaringan karyawan baru dan monitoring aktivitas transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE).
- 2.8. Penatausahaan dokumen CDD dan dokumen lainnya terkait APU PPT dan PPPSPM.
- 2.9. Tindak lanjut hasil evaluasi serta Pelaporan eksposur risiko APU PPT dan PPPSPM kepada manajemen senior, komite, dan regulator.
- 2.10. Aktivitas Pengendalian internal (*Internal control*), meliputi:
  - 2.10.1 Penyiapan proses dan aktivitas pengendalian sebagai pedoman unit bisnis sekaligus memastikan kepatuhan serta pemahaman terhadap program APU PPT dan PPPSPM. aktivitas pengendalian internal tertuang di dalam kebijakan dan prosedur (SOP) APU PPT dan PPPSPM.
  - 2.10.2 Proses testing untuk memastikan bahwa Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait telah menerapkan APU PPT dan PPPSPM sesuai Kebijakan dan Prosedur yang berlaku.
  - 2.10.3 Penilaian indikator risiko yang didasarkan pada pertimbangan risiko dan Metodologi yang tepat serta pendokumentasian

### 3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU PPT dan PPPSPM

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, diterapkan prosedur self-assessment di kantor cabang maupun unit bisnis yang kemudian divalidasi oleh UKK kantor pusat. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM baik Pihak Internal dalam hal ini Divisi Pengawasan dan SKAI maupun pihak External baik OJK, PPATK dan KAP.



#### 4. System Informasi Manajemen dalam rangka penerapan program APU PPT dan PPPSPM

Untuk memitigasi Bank NTT tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal baik itu transaksi rupiah maupun valas maka Bank NTT telah memiliki system APU PPT yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah, memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu dan memiliki dan memelihara profil *Walk in Customer* sejak tahun 2020. Aplikasi ini dilengkapi dengan parameter dan threshold, yang secara berkesinambungan dievaluasi sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aplikasi ini juga memiliki fungsi untuk pelaksanaan proses *screening* terhadap *watchlist* yang lazim digunakan dalam best practice secara internasional (antara lain The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List, United Nation (UN) List, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi, daftar Politically Exposed Person (PEP) dan pemberitaan negatif (adverse news). juga melakukan screening ulang atas seluruh nasabah existing pada setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan watchlist dari LPP. serta pelaporan LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT & SIPENDAR. Bank secara berkesinambungan juga terus melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang digunakan untuk menambahkan berbagai fungsi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem termasuk menyesuaikan sistem terhadap perubahan atas regulasi.

#### 5. Sumber Daya Manusia dalam rangka program APU PPT dan PPPSPM

- 5.1. Prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris
- 5.2. pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris
- 5.3. Pelatihan APU PPT dan PPPSPM wajib diikuti oleh semua karyawan secara berkala, dengan metode pelatihan dilakukan baik Luring, daring maupun melalui e-learning dilakukan secara berkesinambungan serta dilakukan evaluasi pemahaman karyawan terhadap program APU PPT dan PPPSPM melalui *quis e-learning*.

114



- 5.4. Bank telah menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi yang berkesinambungan terkait ketentuan, pengetahuan tentang teknik dan tipologi APU PPT dan PPPSPM, serta kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM baik dilakukan bagi petugas APU PPT dan PPPSPM maupun bagi karyawan bank NTT secara keseluruhan.
  - 5.5. Khusus pelatihan/sosialisasi untuk petugas APU PPT dan PPPSPM dilakukan minimal 1 kali 1 tahun dilakukan secara berkesinambungan.
  - 5.6. Untuk UKK diikuti dalam setiap sosialisasi ketentuan external berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh BI, OJK, PPATK, KPK, dan lembaga lain yang berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM
- 6. Uji kepatuhan dan pemberian kajian terkait APU PPT dan PPPSPM UKK mengkaji kebijakan, prosedur, produk/aktivita/channel**
- Untuk memastikan pemenuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait APU PPT dan PPPSPM. Selain itu, UKK memberikan kajian kepada unit kerja bisnis dan unit kerja lainnya terkait berbagai pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM.
- 7. Pelaporan dan pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum dalam rangka program APU PPT dan PPPSPM**
- Penerepan APU PPT dan PPPSPM. pada bank NTT telah dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik, untuk mendukung pelaporan APU PPT bank NTT telah mengembangkan Aplikasi Pelaporan APU PPT yang dapat mempermudah petugas atau pegawai baik di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Pusat dalam menyapaikan laporan kepada PPATK.
- 8. Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU PPT dan PPPSPM, Bank telah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (three lines of defense) sebagai berikut :**
- 8.1. Pertahanan Lini Pertama Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh Unit Bisnis/Kantor Cabang yang melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari sebagai garis depan organisasi. Di Setiap Bisnis Unit/Kantor Cabang terdapat penanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM, disamping yang bersangkutan diberikan akses kepada sistem informasi penanganan APU PPT dan PPPSPM.
  - 8.2. Pertahanan Lini Kedua Pertahanan Lini Kedua merupakan fungsi pemantauan untuk memastikan pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

11

Satuan Kerja APU PPT dan PPPSPM yang bertindak sebagai pertahanan lini kedua, menyiapkan strategi dan langkah yang akan dilakukan, sistem yang akan dipakai untuk memperkuat penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

- 8.3. Pertahanan Lini Ketiga Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi pengawasan terhadap penerapan Program APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh pertahanan lini pertama dan kedua. Fungsi ini dijalankan oleh auditor internal, auditor eksternal untuk memastikan fungsi pertahanan lini pertama maupun pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

irk